

TRANSAKSI JUAL-BELI DALAM BENTUK KHUSUS (*Jual-beli Pesanan, Bay' al-Wafa' dan Ihtikar*)

Nanang Qosim*

Abstract:

Sale-purchase order in Islamic fiqh is called as-salam or as-salaf. Terminologically, the fiqh scholars issue it by: Offer of goods which the delivery is postponed, or sell goods that are distinct with early payment of capital, while the goods are the day of payment.

Bay 'al-wafa' Etymologically, al-bay 'means buying and selling, and al-wafa' the meaning of repayment / settlement of obligations. Bay'al-wafa 'is a form of transaction (akad) which emerged in Central Asia (Bukhara and Balkh) in the middle of the 5th century Hijriyah and spread to the Middle East.

The word ihtikar The origin of the word hakara which means az-zulm (persecution) and isa'ah al-mu'asyarah (social damage). With ihtakara scales, yahtakiru, ihtikar, this word means stockpiling to wait for soaring prices

Keywords: *Sale-purchase Orders, Bay 'al-Wafa' and Ihtikar*

* Dosen tetap Institut Ilmu keislaman Zainul Hasan Genggong

A. Pembahasan

1. Jual - beli Pesanan (saham)

Jual beli-pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis, para ulama fiqih menafsirkannya dengan: ¹

عقد على موصوف بذمة مقبوض بمجلس عقد

Artinya: Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

Jual beli Pesanan (*saham*) adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. ²

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menafsirkannya dengan:

Artinya: Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.

Ulama' Malikiyah menafsirkannya dengan:

بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل

Artinya: Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan yang disepakati.

Pada zaman saat ini, jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture; seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang itu dibayar lebih dahulu. ³

Tujuan utama jual beli ini adalah untuk saling membantu antara

¹ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al- Mukhtar*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt.) jilid IV, hlm 212.

² Prof. Dr. Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001. hal. 101.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hal. 147

konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan itu.⁴

Jual beli seperti ini disyariatkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah⁵ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Ibnu Abbas, sahabat Rosulullah SAW, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rosulullah SAW yang berbunyi:

من اسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم
(رواه البخارى ومسلم وابوداود والنسائ ولترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu.⁶

Sabda Rosulullah SAW, ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dimana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rosulullah SAW jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan di tentuka waktunya.

Jika ditinjau secara metodologi usul fiqih, jual beli pesanan ini tidak sejalan dengan kaidah umum (*qiyas al-am*) yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur jual beli tidak terpenuhi ketika berlangsungnya

⁴ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqoran maa'a al-Mazahib*, hal. 89

⁵ Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

⁶ HR al-Bukhori, Muslim, Abu Daud, an-Nasai, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jual beli ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas* (disyariatkan tidak sejalan dengan *qiyas*). Ketika jual beli ini tidak sejalan dengan kaidah umum, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, *qiyas* harus ditinggalkan dan beramal dengan hadis. Perpalingan dari ketentuan kaidah umum kepada *nashsh* hadis tentang jual beli pesanan ini, mereka sebut dengan *istihsan bi an nashsh*.⁷

Akan tetapi, ada pandangan yang menyatakan bahwa jual beli pesanan (*bai as-salam*) tidak sejalan dengan kaidah umum, sehingga teks ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas*, dibantahkan keras oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, pandangan yang menyatakan bahwa *bai as-salam warada 'ala khilaf al-qiyas* adalah pandangan yang dangkal, karena seolah-olah *qiyas* lebih dahulu dari *nashsh*. Padahal, *qiyas* itu baru boleh diaplikasikan apabila disandarkan pada *nashsh*. Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa penundaan penyerahan barang dalam jual beli pesanan ini sama saja halnya dengan penundaan pembayaran harga barang yang diperjualbelikan. Jika harga barang boleh berutang, kenapa barang yang dipesan juga tidak boleh ditunda penyerahannya? Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa kata *dain* dalam surat albaqoroh, 2: 282 di atas mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang (penundaan penyerahan barang yang diperjualbelikan). Oleh sebab itu, menurutnya, teks hadis tentang kebolehan jual beli pesanan sejalan dengan kaidah umum; bukan *warada 'ala khilaf al-qiyas*.⁸

Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pesanan barang) dan *qobul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafal yang dipakai dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafal *as-salam, atau as-salaf, atau lafal al-bai'* (jual beli).⁹ Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena barang

⁷ Ibid. hal 148.

⁸ Ibid. hal 149.

⁹ Imam al-Kasani, *al-Bada'Pu ash-Shana'Pu*, Jilid V, hal. 201

yang dibeli dengan mempergunakan lafal *as-salam* dan *as-salaf*. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian *syara'*.

Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:¹⁰

- a. Orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Obyek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- c. *Ijab* dan *qobul*

Adapun syarat-syarat jual beli pesanan ini adalah:

- a. Yang terkait dengan harga/modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *as-salam*, karena menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja.
- b. Yang terkait dengan obyek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan.

Apabila rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka jual beli pesanan ini dinyatakan syah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

Ada beberapa perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqih, diantaranya adalah:¹¹

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.
- b. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah

¹⁰ Asy-Syirazi, *al-Muhazab*, (Beirut: Darnal-Fikr, 1981), Jilid I hal. 297.

¹¹ Ibid. hal. 151

- cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
- c. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
 - d. Menurut Ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqih Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, harus dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borong (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang telah disepakati jatuh tempo. Dalam kaitannya, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati jatuh tempo dan ditempat yang telah disepakati. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.¹²

2. Bay' Al-Wafa'

Secara etimologi, *al-bay'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penuaian utang. *Bay'al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah.¹³

¹² Ibid. Hal. 152

¹³ Ibid.

Secara terminologis, *bay' al-wafa'* di definisikan para ulama fiqih:¹⁴

Artinya: Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Lebih jelasnya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya, Ruslan sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas 2 Ha kepada Riadi seharga Rp. 10.000,00 dalam waktu 2 tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu 2 tahun telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula, yaitu Rp. 10.000,00 kepada Riadi. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi Riadi selama dua tahun itu dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Musthafa Ahmad az-Zarqa' mengatakan bahwa biasanya barang yang diperjualbelikan dalam *bay' al-wafa'* adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah perumahan, dan sawah.

Jual beli ini, muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh pada sekitar abad ke-5 Hijriyah, dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara itu, banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi uangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang mereka pinjam. Di sisi lain, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut para ulama fiqih termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bay' al-wafa'*.¹⁵

Hukum jual beli asalunya jaiz atau mubah (boleh) berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para ulama.

¹⁴ Mustafa Ahmad az-Zarqa', *Syarh al-Qanun as-Suri: al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab): hal 23.

¹⁵ Abd. Ar-Rahman ash-Shabuni, *al-Madkhal li Dirosah at-Rasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980), Jilid I hal. 64

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa'ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;¹⁶ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqoroh 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹⁷ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹⁸. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya

¹⁶ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

¹⁷ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

¹⁸ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ”

Hadits Nabi Muhammad SAW:

وعن عمر بن سعيد عن ابيه جده رضي الله عنهم قال : قال رسول الله عليه وسلم لايجل لسلفو بيع ولاشرطان في وصححه الترمذي وابن خزيمة والاحام واخرجه من ابي حنسيقة عن عمر والمذاور بلفظ نهى عن بيع وشرط.

Artinya: “Amer bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rosulullah SAW. Bersabda: tidak dihalalkan salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat didalam dua penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada padamu. HR. Akhmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majjah disyahkan oleh Tirmidzi, ibn Khazimah, dan al-Hakim dan diriwayatkan oleh Abu Hanifah dengan kalimat “ Rosulullahmelarang jual beli dengan syarat. ”²⁰

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan, maka hasil yang ia makan atau memanfaatkan barang tersebut termasuk riba yang diharamkkan. Rosulullah SAW. Bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه البيهقي)

Artinya:”Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba. ”²¹

Pelaksanaan akad *bay’ al-wafa’* sejak pertama ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik

¹⁹ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

²⁰ Imam Tirmidz/I, juz III, h. 16, Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, juz II h. 151

²¹ HR. Imam al-Baihaqi.

tanah (*debitur*) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat jatuh tempo, barang itu harus diserahkan pembali kepada penjual. Dengan cara *bay'al-wafa'* kemungkinan terjadi riba dapat dihindarkan. Sebenarnya, jual beli yang diikuti dengan syarat itu termasuk kepada jual beli yang dilarang syara'.

Dalam sejarahnya, *bay'al-wafa'* baru mendapatkan justifikasi para ulama fiqih setelah beberapa lama berjalan. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *by'al-wafa'* telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh. Kemudian para ulama fiqih, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) seorang ulama terkemuka madzhab Hanafi di Bukhoro mengatakan: "*Para Syaikh kami (Hanafi) membolehkan bay' al-wafa' sebagai jalan keluar dari riba.*"²²

Tetapi, ulama fiqih yang lain tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini.²³ Mereka memberikan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula.
- c. Bentuk jual beli ini tidak ada pada zaman Rosulullah SAW. Dan para sahabat.
- d. Jual beli ini merupakan *hilah*.²⁴

Dengan ini, para ulama fiqih muta'akhirin (generasi belakangan) dapat menerima jual beli ini dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Dalam *Majallah al-Ahkam al-Adiyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Ustmani Menurut fiqih Hanafi) disusun pada tahun 1287 H. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', *bay'al-wafa'* yang sudah menjadi '*urfy* (kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan berjalan dengan baik) di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh di

²² Abd ar-Rahman ash Shabuni, *al-Madkhal li Dirrasah at Rasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh).

²³ Ahmad Fahmi Abbu Sunnah. *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqoha*. (Mesir Mathba'ah Kulliyat al -Azhar). Hal 186

²⁴ Hilah adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya di syariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan syara' lainnya yang lebih penting. Misalnya, menghibah sebagian harta kepada anak, sementara jumlah harta itu telah satu nisab dan hamper masuk waktu *haul* (wajib zakat). Hibah hukumnya sunnat, sedangkan zakat adalah wajib. Hibah dalam kasus ini adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar zaka.

masukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul *Bay' al-Wafa'*, yang mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119, dan pasal 396-403. *Majallah al-Ahkam al-Adiyah* ini mulai diberlakukan tanggal 23 Sya'ban 1293 H untuk seluruh wilayah kekuasaan imperium Turki Usmani.²⁵

Para ulama fiqih Hanafi lebih lanjut menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara *bay' al-wafa'* dengan *ar-rahn* adalah:

- a. Dalam akad *ar-rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *bay' al-wafa'*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
- b. Dalam *ar-rahn*, jika harta yang digadaikan (*al-marhun*) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan, sedangkan dalam *bay' al-wafa'* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.
- c. Dalam *ar-rahn* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *bay' al-wafa'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.
- d. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu ke pihak ketiga
- e. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.

Menurut Jumhur Ulama rukun ada 4 yaitu:²⁶

- a. Adanya orang-orang yang berakad (*al-muta'qidain*)
- b. Sighat (*ijab dan qobul*)
- c. Barang yang dibeli (*maabi*)
- d. Nilai tukar pengganti (*tsaman*)

Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak (*'antaradhin minkum*). Indikatornya tergambar dalam *ijab qobul*, atau melalui cara saling memberikan

²⁵ Ibid. Hal. 156.

²⁶ <http://muslim-shared.blogspot.com>. Diakses tanggal 18 Maret 2018.

barang dan harga. Sedangkan syarat jual beli menurut Madzhab Hanafi adalah orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang.²⁷

- a. Syarat orang yang berakad harus berakal sehat, cakap hukum (memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli), dan sukarela/ ridha (tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau dibawah tekanan).²⁸
- b. Syarat Ijab Qobul adalah harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- c. Barang yang diperjual belikan yakni barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Merupakan hak milih penuh pihak yang berakad, dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati.

3. Ihtikar

Kata *ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm* (aniaya) dan *isa'ah al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihtakara*, *yahtakiru*, *ihtikar*, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.²⁹

Menurut beberapa pendapat ulama fiqih mengenai definisi *ihtikar*. Diantara pendapat tersebut adalah:

- a. Imam asy-Syaukani (1172-1250 H/1759-1824 H) mengartikan sebagai berikut:³⁰

حَبْسُ السَّلْعِ عَنِ الْبَيْعِ

Artinya: Penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya.

- b. Imam al-Gazhali (450-505 H). Pakar fiqih Imam Syafi'i mendefinisikan:³¹

بَأَيْعِ السَّلْعِ يُدَخِّرُ السَّلْعَ يَنْتَظِرُ بِهِ عَلَاءَ الْأَسْعَارِ

²⁷ <http://coretansekolahqu.blogspot.com>. Diakses tanggal 18 Maret 2018.

²⁸ <http://alamazharians.blogspot.com/2013/10/bay-al-wafa-jual-beli-wafa.html>. Diakses tanggal 18 Maret 2018.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hal. 157

³⁰ Muhammad ibn Ismail ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nailul al-Awthar*. (Beirut; Dar-al-Fikr) hal. 220-221

³¹ Abu Hamid al-Gazhali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar-al-Fikr, 1980). Jilid II, hal. 24

Artinya: Penyimpangan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika harga melonjak.

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan:

الأَذْخَاؤُ لِلْبَيْعِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْبَاسِ وَكُلِّ مَا أَصْرُبَا
لَسَوْقِ

Artinya: Penyimpanan barang oleh produsen ; baik makanan, pakaian, dan segala barang yang boleh merusak pasar.

Ayat-ayat al-Qur'an yang melarang perbuatan ihtikar diantaranya, yaitu:

- a. Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

- b. Surat al-Baqoroh ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan mengenai ihtikar. Diantaranya hadist tersebut adalah:

- a. Hadits at-Thabrani

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِبَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ
يَعْقِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { رواه الطبرني عن معقل بن يسار }

Artinya: "Barang siapa yang merusak harga pasar, seharga pasar itu melonjak tajam, maka Alla akan menempakkannya di dalam api neraka Pada hari kiamat."³²

³² HR. Ath. Thabrani dari Ma'qil ibn Yasar.

b. Hadits Ibn Majah

مَنْ اِخْتَكَّرَ حُكْرَةً يُرِيدُ اَنْ يَغْلِي بِهَا عَلَي الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ. { رواه ابن ماجه عن ابي هريرة }

Artinya: "Barang siapa yang melakukan penibunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah."³³

c. Hadits Ibn Umar

مَنْ اِخْتَكَّرَ الطَّعَامَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَّ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِيَ اللّٰهُ مِنْهُ. { رواه احمد بن حنبل وابن ماجه عن ابي عمر }

Artinya: "Para pedagang yang menimbun barang makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepaskan (hubungan dengan)-nya."³⁴

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW diatas, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ihtikar* tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang (haram). Pemerintah harus mencegah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar dalam kehidupan manusia, stabilitas Ekonomi dan Negara. Para penguasa harus segera turun tangan untuk mengatasinya, sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan:

حَقُّ الْغَيْرِ مُحَاطَةٌ عَلَيْهِ شَرْعًا

Artinya: "Hak orang lain terpelihara secara syara'."

Permasalahan *ihtikar* ini, yang terutama di jaga adalah hak konsumen, karena menyakut orang banyak; sedangkan hak orang yang melakukan *ihtikar* hanya hak pribadi. Tatkala kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.³⁵

³³ HR. Ibn Majah dari Abi Hurairah.

³⁴ HR. Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Majah dari Ibn Umar

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Hal.

1. Jenis Produk Ihtikar

Terdapat perbedaan kandungan jenis produk yang disimpan atau ditimbun di gudang. pendapat Ulama' Malikiyah³⁶ sebagian ulama Hanabilah³⁷ Abu Yusuf (731-798 M), dan Ibn 'Abidin (1198-1252 H/1714-1836 M).³⁸ keduanya adalah pakar fiqih hanafi, menyatakan bahwa larangan *ihthikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan. Tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurutnya, yang menjadi *illat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar itu adalah “*kemudharatan*” yang merugikan orang banyak. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan. Tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang.³⁹

2. Peran serta Pemerintah

Apabila sudah terjadi *ihthikar* atau penimbunan barang dipasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku dipasar. Disamping itu, pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi *ihthikar* dalam setiap komoditi, manfaat dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk pihak, pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Harga yang adil itu, menurut jumhur ulama adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan masyarakat.⁴⁰

Pernyataan Fathi ad-Duraini ini didasarkan pada kaidah fiqih yang berkaitan dengan fungsi penguasa yaitu:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِمَا لَمْصْلَحَةٌ

Artinya: “Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak”.

³⁶ Az-Zarqoni, *Syarah al-muntaqa' ala al-Muwatha' al-Imam Malik*. (Mesir: al-Muniriyah). Jilid V. hal 15.

³⁷ Al-Bahuti. *Al-Kasysyaf al-Qina'*. (Beirut: Dar-al_fikr). Jilid II.

³⁸ Ibnu 'Abidin. *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar*. (Beirut: Dar al-Fikr). Jilid V hal 278.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

⁴⁰ Ibid. hal 165

B. Kesimpulan

1. *Jual beli-pesanan* dalam fiqih Islam disebut *as-salamatau as-salaf*. Secara terminologis, para ulama fiqih menafsirkannya dengan: Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Tujuan utama jual beli ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan itu
2. Secara etimologi, *al-bay'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/ penunaian utang. *Bay'al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah. Jual beli ini, muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh pada sekitar abad ke-5 Hijriyah, dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara itu, banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi uangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang mereka pinjam. Di sisi lain, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut para ulama fiqih termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bay' al-wafa'*.
3. Kata *ihthikar* berasal dari kata hakara yang berarti *az-zulm* (aniaya) dan *isa'ah al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihthakara*, *yahtakiru*, *ihthikar*, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW diatas, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ihthikar* tergolong ke dalam perbuatan

yang dilarang (haram). Pemerintah harus mencegah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar dalam kehidupan manusia, stabilitas Ekonomi dan Negara. Para penguasa harus segera turun tangan untuk mengatasinya.

Daftar Pustaka

- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al- Mukhtar*. (Beirut: Dar al- Fikr). Jilid IV, hlm 212.
- Prof. Dr. Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001. hal. 101.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al –Islami al-Muqoran maa'a al-Mazahib*, hal. 89
- Imam al-Kasani, *al-Bada'U ash-Shana'U*, Jilid V, hal. 201
- Asy-Syirazi, *al-Muhazab*, (Beirut: Darnal-Fikr, 1981), Jilid I hal. 297.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa', *Syarh al-Qanun as-Suri: al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab): hal 23.
- Abd. Ar-Rahman ash-Shabuni, *al-Madkhal li Dirosah at-Rasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980), Jilid I hal. 64
- Abd ar-Rahman ash Shabuni, *al-Madkhal li Dirrasah at Rasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh).
- Ahmad Fahmi Abbu Sunnah. *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqoha*. (Mesir Mathba'ah Kulliyat al –Azhar). Hal 186
- Muhammad ibn Ismail ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nailul al-Awthar*. (Beirut ; Dar-al-Fikr) hal. 220-221
- Abu Hamid al-Gazhali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar-al-Fikr, 1980). Jilid II, hal. 24
- Az-Zarqoni, *Syarah al-muntaqa' ala al-Muwatha' al-Imam Malik*. (Mesir: al-Muniriyah). Jilid V. hal 15.
- Al-Bahuti. *Al-Kasysyaf al-Qina'*. (Beirut: Dar-al_fikr). Jilid II.
- Ibnu 'Abidin. *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar*. (Beirut: Dar al-Fikr). Jilid V hal 278.
- <http://muslim-shared.blogspot.com>. Diakses tanggal 18 Maret 2018.
- <http://coretansekolahqu.blogspot.com>. Diakses tanggal 18 Maret 2018.
- <http://alamazharians.blogspot.com/2013/10/bay-al-wafa-jual-beli-wafa.html>. Diakses tanggal 18 Maret 2018.